



## Pertanggung Jawaban Artis Dalam Mempromosikan Judi Online\*

Syafrida,<sup>1</sup> Ralang Hartati,<sup>2</sup> Hasudungan Sinaga,<sup>3</sup> Mangisitua Marbun<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa



[10.15408/sjsbs.v10i5.35803](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35803)

### Abstract

Online gambling is a crime that is contrary to state law, religious law and societal norms. Gambling is a form of game of chance which is an illegal act. As technology develops, online forms of gambling emerge whose scope crosses national borders. The research method used is qualitative research. The approach method in the research used a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research state that the provisions relating to online gambling that apply in Indonesia violate religious law, state law and societal norms. Violation of criminal law in online gambling, violating 55 of the Criminal Code, Article 303 bis of the Criminal Code, Article 303 of the Criminal Code, and Article 45 paragraph (2) and 27 paragraph (2) of Law Number 19 of 2016 Amendment to the ITE Law Number 8 of 2011 concerning Information and Electronic Transactions.

**Keywords:** Online gambling; responsibility; perpetrator

### Abstrak

Judi online termasuk tindak Pidana kejahatan yang bertentangan dengan hukum negara, hukum agama, dan norma masyarakat. Perjudian merupakan bentuk permainan yang bersifat untung-untungan yang termasuk perbuatan ilegal. Seiring perkembangan teknologi maka timbul bentuk perjudian yang dilakukan secara online yang ruang lingkungannya melintasi batas suatu negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian digunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menyatakan bahwa ketentuan berkaitan judi online yang berlaku di Indonesia melanggar hukum agama, hukum negara, dan norma masyarakat. Pelanggaran hukum pidana dalam judi online, melanggar 55 KUHP, Pasal 303 bis KUHP, Pasal 303 KUHP, dan Pasal 45 ayat (2) dan 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU ITE Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata kunci:** Judi online; pertanggung jawaban; pelaku

---

\*Diterima: 21 Juni 2023, Revisi: 27 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

<sup>1</sup> **Syafrida** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Email: [syafrida\\_01@yahoo.com](mailto:syafrida_01@yahoo.com)

<sup>2</sup> **Ralang Hartati** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Email: [ralanghartati@yahoo.com](mailto:ralanghartati@yahoo.com)

<sup>3</sup> **Hasudungan Sinaga** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Email: [hassinaga@gmail.com](mailto:hassinaga@gmail.com)

<sup>4</sup> **Mangisitua Marbun** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa. Email: [mangisitua.m@gmail.com](mailto:mangisitua.m@gmail.com)

## A. PENDAHULUAN

Perjudian bukanlah merupakan hal baru sejak zaman dahulu dan berkembang terus hingga saat ini yang menjadi topik pemberitaan ramai. Perjudian merupakan salah masalah sosial dan termasuk penyakit dalam masyarakat. Penyakit masyarakat merupakan tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma dan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat dan tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.<sup>5</sup> Kegiatan perjudian *online* menyebabkan banyak kerugian bagi masyarakat. Dari satu situs judi online, kerugian masyarakat per tahun ditaksir mencapai Rp27 Triliun. Laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyebutkan total transaksi judi *online* di Indonesia diperkirakan mencapai Rp200 triliun.<sup>6</sup>

Platform dengan sebaran konten yang ditangani terbanyak adalah pada situs web dan alamat IP sebanyak 55.768 konten, selanjutnya *file sharing* sebanyak 3.488 konten, Facebook dan Instagram sebanyak 675 konten, lalu Google serta Youtube sebanyak 638 konten.<sup>7</sup> Pelaku judi online memanfaatkan teknologi dalam melaksanakan aksinya berupa handphone sebagai sarana komunikasi dan komputer sebagai sarana untuk melaksanakan kejahatan. Judi melanggar Pasal 303, Pasal 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan UU ITE ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemajuan teknologi tidak hanya berdampak positif pada kehidupan manusia tapi juga dapat memberikan dampak negatif yaitu *cyber crime*. Perkembangan teknologi komputer dan internet ternyata menyebabkan meningkatnya perkembangan perjudian saat ini yang semakin canggih bagi pelakunya profesional dalam melakukan aksinya. Ramainya pemberitaan judi online di media sosial maupun media elektronik diduga melibatkan para artis dalam mempromosikannya dengan bayaran yang cukup mahal, judi online memiliki omset yang cukup besar jaringannya luas merupakan yang dikendalikan oleh sindikat internasional.

Pelaku judi online melakukan kegiatan bisnis ilegal bertentangan dengan hukum hukum negara, hukum agama dan norma hukum yang berlaku dalam masyarakat tujuannya untuk memendapat keuntungan. Memperluas bisnis dengan melakukan iklan /promosikan kegiatan melibatkan artis yang terkenal yang dibayar cukup mahal. Judi online merupakan tindak pidana kejahatan dengan dukungan teknologi dalam melakukan aktifitasnya melintas batas suatu negara kapan saja dan dimana saja bisa diakses dengan omset yang besar diduga melibatkan para artis dalam mempromosikan

---

<sup>5</sup> Kartono dan Kartini, *Patologi Sosial* Jilid I. (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), h. 53.

<sup>6</sup> Judi Online Merajalela, Kominfo Serious Gencarkan Pemberantasan [https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serious-gencarkan-pemberantasan/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serious-gencarkan-pemberantasan/0/siaran_pers)

<sup>7</sup> Ibid

judi online. Hal ini melatarbelakangi penulis, meneliti, menulis bagaimana ketentuan hukum judi online yang berlaku di Indonesia dan pertanggung jawaban artis terlibat dalam mempromosikan judi online?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian adalah penelitian kepustakaan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan webside berkaitan judi online. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan mengkaji dan menganalisis undang.<sup>8</sup> Mengkaji dan menganalisis perauran perundangan berkaitan judi online. Pendekatan Konseptual, penelitian dilakukan merujuk kepada prinsip-prinsip hukum yang dikemukakan pakar-pakar hukum berupa doktrin hukum atau konsep hukum yang ada dalam undang-undang.<sup>9</sup> Dalam melakukan penelitian ini menggunakan doktrin dan prinsip hukum berkaitan judi online.

## **C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Eksistensi terkait Ketentuan Hukum Judi Online di Indonesia**

Judi online yang marak terjadi di Indonesia dari tahun ketahun mengalami peningkatan yang sangat pesat merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik hukum negara maupun hukum agama yang berlaku di Indonesia. Judi dan segala bentuknya termasuk judi online merupakan bentuk pelanggaran hukum yaitu pelanggaran hukum pidana. Pelaku perjudian menjadi perjudian sebagai mata pencaharian dan saat berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi perjudian dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan media elektronik merekrut untuk melakukan perjudian. Apalagi saat ini ramai pemberitaan dimedia elektronik perjudian online menggunakan artis sebagai bintang iklan untuk merekrut pelaku perjudian.

Omset perjudian online saat ini sungguh sangat besar sekali karena dilakukan oleh sindikat internasional mengendalikan aksi perjudiannya dengan menggunakan sarana teknologi. Diseluruh dunia orang akan dapat mengaksesnya kegiatan perjuduan kapan saja. Perjudian online tidak mengenal batas tempat dan waktu dalam melaksanakan aksinya secara sistematik dan profesional. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam hal ini Kominfo memberantas judi online melakukan pemutusan akses dan/atau penghapusan (*takedown*) terhadap 60.582 konten perjudian *online* dan meminta Ketua

---

<sup>8</sup> Salim, Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Depok: RajaGrafindo, 2022), h.16

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Kencana Media Group, 2014), h. 177-178

Dewan Komisiner OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan pemblokiran rekening yang terlibat kegiatan perjudian *online*.<sup>10</sup>

Melakukan tindakan preventif menganalisis modus terbaru penyebaran konten perjudian *online*. Salah satunya ditemu adanya penyisipan tautan situs dan konten judi *online* ke dalam situs-situs pemerintah, berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terutama kementerian dan lembaga untuk memperkuat pengawasan dan kebijakan lintas sektor maupun platform digital dalam pelaporan serta penanganan konten judi *online* dan konten negatif lainnya.<sup>11</sup> Kementerian Kominfo juga telah berkoordinasi secara aktif dengan bank dan penyelenggara jasa keuangan, memerintahkan operator seluler memperkuat upaya verifikasi data pengguna kartu SIM serta meminta para penyelenggara jasa internet untuk mengidentifikasi jaringan yang disisipi oleh situs maupun konten judi *online*.

Melakukan penindakan dan penegakan hukum apabila ditemukan pelanggaran oleh operator seluler dan penyelenggara jasa internet sesuai regulasi yang berlaku. Mengapresiasi peran pemangku kepentingan yang dalam memberantas judi *online*, terus berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, platform digital, operator seluler dan penyelenggara jasa internet, bank dan penyelenggara jasa keuangan untuk penanganan judi *online*.<sup>12</sup> Jika diperhatikan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia mengatur tentang judi online Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) dan UU ITE ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ketentuan hukum perjudian terdapat dalam KUHP menyatakan: Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah , barang siapa tanpa izin: 1. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan; 2. Dengan sengaja menawarkan dan memberikan kesempatan kepada kalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; 3. Menjadi turut serta pada permainan sebagai mata pencaharian.<sup>13</sup>

Jika diperhatikan ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP tersebut diatas perjudian termasuk tindak pidana turut serta/ deelnemening yaitu tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama pelakunya lebih dari satu orang yang memiliki peran yang berbeda satu samlainnya ada yang sebagai pencetus ide atau sebagai otaknya, ada

---

<sup>10</sup> Judi Online Merajalela, Kominfo Serious Gencarkan Pemberantasan [https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serius-gencarkan-pemberantasan/0/siaran_pers)

<sup>11</sup> Ibid

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Hukum Pidana

sebagai pelaku, ada yang membujuk melakukan dan ada yang membantu melakukan. Pertanggung jawabannya akan berbeda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pasal 303 bis KUHP menyatakan, diancam dengan hukuman penjara 4 (empat) tahun atau denda paling banyak 10 juta rupiah: 1). Barang siapa barang siapa yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan yang merupakan bentuk pelanggaran Pasal 303 KUHP; 2). barang siapa yang melakukan perjudian dipinggir jalan atau ditempat umum, kecuali ada izin dari penguasa. Berdasarkan Pasal 303 bis KUHP tersebut, berkaitan dengan perjudian yang dilakukan di tempat umum atau dipinggir jalan yang tidak ada izin merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 tahun atau denda paling banyak 10 (sepuluh juta rupiah). Pasal 303 bis KUHP tidak menyebutkan perjudian online hanya menyebutkan perjudian saja dan tempat dilakukan ditempat umum atau dipinggir jalan.

Pasal 303 ayat (3) KUHP menyatakan tiap tiap permainan yang mengharapkan untuk menang berdasarkan untung-untungan dan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan dianggap sebagai perjudian.<sup>14</sup> Selanjutnya jika dicermati Pasal 303 ayat (3) KUHP bahwa judi merupakan jenis permainan berharap mendapat kemenangan yang imbalannya berupa uang. Perjudian merupakan permainan yang bersifat untung-untungan yang diharapkan oleh pelaku adalah menang dalam permainan dengan imbalannya berupa uang. Namun jika kalah harus membayar sejumlah uang. Judi merupakan bentuk permainan menimbulkan ketagihan bermain lagi dan berharap menang.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Pasal 1 menyatakan semua tidak pidana perjudian termasuk kejahatan, sehingga ketentuan Pasal 542 KUHP yang menyatakan perjudian yang dilakukan di jalan dianggap pelanggaran diubah menjadi kejahatan berdasarkan Pasal 303 bis KUHP. Menurut R Soesilo berpendapat orang yang bermain judi dianggap dihukum menurut Pasal 303 KUHP beserta yang ikut dalam permainan dikenakan hukuman menurut Pasal 303 bis KUHP.<sup>15</sup>

Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (2) menyatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.<sup>16</sup> Berkaitan dengan ancaman terhadap pelakunya diatur pada Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan: Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang termasuk perjudian yang dimaksud Pasal 27 ayat (2)

---

<sup>14</sup> Undang-Undang: lihat Pasal 303 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, No Thn: 6842

<sup>15</sup> R Soesilo, Komentor-Komentor KUHP lengkap dengan pasal pasalnya, h. 222.

<sup>16</sup> Undang-Undang: lihat Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. No. TLN: 251

dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak 1 milyar.<sup>17</sup>

Hukum pidana adalah ketentuan hukum yang memuat peraturan yang mengandung keharusan dan larangan dan terhadap pelanggarnya diancam hukuman siksaan badan.<sup>18</sup> Judi online merupakan salah bentuk perjudian menggunakan memanfaatkan teknologi termasuk perbuatan yang dilarang untuk dilakukan dan kepada pelakunya diberikan ancaman (sanksi) hukuman penjara.<sup>19</sup>

Dalam teori hukum suatu perbuatan dikatakan sebagai suatu tindak pidana apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam hal seperti, kelakuan dan akibat (perbuatan), hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana dan unsur melawan hukum subjektif.<sup>20</sup> Dengan demikian, seseorang dapat dipidana terlebih dahulu harus ada dua syarat yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai sendi kesalahan.<sup>21</sup> Mampu bertanggung jawab menurut Van Hamel adalah mampu menginsafi perbuatannya sendiri dan bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan itu.<sup>22</sup>

Pertanggungjawaban dalam pidana diberikan kepada pelaku tindak pidana. Seseorang dapat dipertanggungjawabkan pidana apabila ada kesalahan. Asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak dipidana seseorang jika tidak ada kesalahan.<sup>23</sup> Seseorang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana: <sup>24</sup> 1). Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum); 2). Diatas umur tertentu dan mampu bertanggung jawab; 3). Mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; 4). Tidak adanya alasan pemaaf.<sup>25</sup>

Berdasarkan teori hukum yang disebutkan diatas suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila terpenuhi unsur-unsur pidana. Judi online merupakan tindak pidana karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Unsur pertama, adanya perbuatan dan akibat. Judi online perbuatannya adalah perbuatannya dalam bentuk permainan yang bersifat untung-untungan dengan taruhan uang dan akibat dari permainan ada yang menang atau kalah, yang menang dalam permainan akan mendapatkan sejumlah uang yang cukup menjanjikan. Hal inilah yang menimbulkan kecanduan kepada pelakunya.

Unsur kedua, adanya hal yang menyertai keadaan, pada judi online hal yang menyertai perbuatan berupa permainan dalam bentuk game yang menyertainya

---

<sup>17</sup> Undang-Undang: lihat Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. No. TLN: 251

<sup>15</sup> Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011), h. 9

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 44

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 69

<sup>21</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993) h. 135

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 144

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 165

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 177

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 178

perbuatannya diberikan imbalan berupa sejumlah uang yang mengiurkan kepada memenangkan dalam permainan. Ketertarikan pelaku mengikatkan diri kedalam permainan game bentuk judi online karena ada uang yang dijanjikan dalam jumlah yang besar jika memenangkan dalam permainannya. Jika perbuatan dalam permainan kalah harus membayar sejumlah uang kepada pihak bandar judi online.

Unsur ketiga, yaitu keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Pada judi online melibatkan beberapa ada yang sebagai bandar atau penyedia dana, menyiapkan sarana melakukan permainan judi, pelaku yang melakukan permainan dalam judi online dan yang mempromosikan/ mengiklankan judi online bertujuan dalam merekrut pelaku dalam permainan judi online. Pertanggung jawaban dari pihak yang terlibat akan berbeda beda, ada unsur yang memberatkan terhadap bandar judi. Teori hukum menyatakan seseorang dapat dipidana harus dipenuhi dua syarat dua syarat yaitu perbuatan melawan hukum dan perbuatannya dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dan menurut Van Hamel pelakunya menyadari perbuatannya bertentangan dengan ketertiban masyarakat dan pelakunya menghendaki perbuatan yang dilakukannya.

Terkait dengan arti yang diduga terlibat mempromosikan/ mengiklankan judi online melalui akunnya, jika berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak dapat dibuktikan, bahwa artis tersebut menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, ketertiban masyarakat dan menghendaki akibat dari perbuatannya, maka artis tersebut dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dalam tindak pidana judi online kedudukannya sebagai membantu dalam melakukan tindak pidana judi online. Sebaliknya jika berdasarkan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum para artis yang diduga terlibat dalam judi online mempromosikan/mengiklankan judi online tidak dapat dibuktikan adanya kesalahannya, karena tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan hukum dan norma masyarakat, perbuatannya tidak dipertanggung jawabannya, sehingga tidak dipidana. Mereka melakukan aksinya sangat profesional, merekrut peserta judi online dengan cara melakukan promosi menggunakan jasa selebriti yang memiliki nama yang terkenal dimasyarakat. Judi online merupakan delik penyertaan karena banyak pelaku yang terlibat, seperti bandar judi, pelaku judi, membantu mempromosikan judi.

Pertanggung jawaban bandar judi tentu tidak sama dengan pelaku-pelaku lainnya, seperti pelaku judi online dan yang membantu mempromosikan judi online. Bandar judi hukumnya lebih berat dibandingkan pelaku judi online lainnya. Mempromosikan/mengiklankan judi online termasuk membantu hukumnya lebih ringan dikurangi 1/3 dari hukuman pokok. Pertanggungjawaban pidana syarat yang diperlukan adalah sipembuat harus mampu bertanggung jawab.<sup>26</sup> Menurut Simon seseorang kemampuan bertanggung jawab keadaan psikis sedemikian rupa yang membenarkan adanya upaya pembedaan baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya yang mampu bertanggung jawab jika ia menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan perbuatannya dikehendaki.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, ( Jakarta: Fikahati Aneska, 2010 ) , h. 58

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 58

Dalam hukum pidana unsur kesalahan mengandung arti yang luas yaitu pembuatnya dapat dipertanggungjawabkan, adanya psikis antara pembuat dengan perbuatan yaitu adanya sengaja dan tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus tanggung jawabnya pembuat.<sup>28</sup> Seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama (*deelneming*), diatur pada Pasal 55-62 KUHP. Pasal 55 KUHP: diipidana pembuat mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan. Mereka yang menjanjikan sesuatu dengan melakukan penyalahgunaan kekuasaan, kekerasan, ancaman memberi kesempatan saran sengaja mengajurkan orang lain melakukan perbuatan.<sup>29</sup>

Berdasarkan Pasal 55 KUHP merupakan tindak pidana yang termasuk kejahatan yang kepada pelakunya dapat diancam dengan hukuman penjara atau denda. Pertanggung jawaban pelaku tindak pidana termasuk pada judi online tanggung jawab pelaku tidaklah sama, sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Tindak pidana judi online yang melibatkan artis sebagai pihak yang mempromosikan/ mengiklankan jika terbukti perbuatannya berdasarkan Pasal 55 KUHP artis tersebut dapat dipertanggung jawabkan menganjukan atau mengerakan orang untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan artis mengiklankan mempromosikan, jika menyadari, menginsafi, bahwa perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum dan menghendakin akibat dari perbuatannya, maka artis tersebut dapat dipertanggungjawabkan melanggar Pasal 55 KUHP mengajurkan, mengerakan orang melakukan tindak pidana judi online. Namun jika arti tersebut melakukan perbuatan mempromosikan. mengiklankan suatu bentuk permainan dalam suatu akun mengajurkan mengajak orang untuk ikut dalam permainan dan tidak menyadari, bahwa perbuatannya dan akibat perbuatan yang dilakukan termasuk tindak pidana, maka artis tersebut tidak dapat dipidana.

Pelaku judi online dalam melakukan aksinya menggunakan akun dalam menawarkan dalam merekrut pelaku dalam permainan judi termasuk termasuk tindak pidana turut serta membantu melakukan Pemilik akun judi online melakukan kegiatan usahanya dibidang perjudian termasuk perbuatan yang ilegal pemilik akun judi online menggunakan para artis untuk mempromosikan kegiatan judi online. Mestinya seorang ketika menerima adanya tawaran atau job untuk mempromosikan sesuatu hendaknya bertanya terlebih dahulu kepada pemberi job, apa jenis job yang diberikan, apakah termasuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau tidak. Jika job yang ditawarkan tersebut termasuk perbuatan melanggar hukum, seharusnya para artis tersebut untuk menolaknya job yang diberikan agar terhindar perbuatan dari perbuatan pidana.

Tugas dari aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya apakah artis tersebut dapat dipertanggungjawabkan turut serta melakukan tindak pidana terlebih dahulu mengumpulkan bukti- bukti. Seseorang dapat dipidana dipida jika terpenuhi unsur-unsur pidana dan perbuatannya dapat dibuktikan. Sebaliknya jika perbuatan dari para artis tersebut yang dilakukan tidak terpenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian

---

<sup>28</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, h. 130

<sup>29</sup> I Made Widyana, *Asas Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Fikahati Aneska, 2010)

dan perbuatan yang disangkakan kepada tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup, maka kepadanya tidak dapat dijatuhkan pidana.

Bukti-bukti merupakan hal yang sangat penting untuk dapat menceraat para artis terlibat membantu mempromosikan, mengiklankan judi online. Namun sebaliknya jika aparat penegak tidak dapat membuktikan, bahwa para artis yang diduga terlibat mempromosikan judi online melalui akunnya, turut serta melakukan tindak pidana judi online, maka para artis tersebut tidak dapat dipidana. Pertanggung jawab terhadap pelaku tindak pidana judi online, apabila adalah kesalahan dari pelaku baik disengaja maupun tidak disengaja, karena kelalaiannya, terpenuhi unsur-unsur tindak pidana judi online, maka terhadap pelaku perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan diberikan sanksi pidana.

Judi online termasuk tindak pidana delik penyertaan yang bersama sama melakukan tindak pidana dengan niat dan tujuan yang sama, tapi pertanggungjawabnya berbeda sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya sesuai ketentuan Pasal 55 KUHP tentang delik penyertaan /*deelneming*. Para artis yang diduga mempromosikan/mengiklankan suatu permainan melalui media elektronik dan menyadari perbuatannya melanggar hukum mengerakan, menganjurkan seseorang melakukan judi online, perbuatannya dapat dibuktikan, dipidana membantu melakukan ancaman hukumannya dikurang 1/3 dari hukuman pokok.

Para artis yang diduga turut membantu melakukan tindak perjudian tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan melanggar Pasal 55 KUHP, Pasal 542 tentang perjudian yang dilakukan dijalanan dianggap pelanggaran berdasarkan Pasal 303 bis KUHP dirubah menjadi kejahatan. Orang ikut dalam permainan dapat dijatuhkan hukuman berdasarkan Pasal 303 KUHP. Selain itu dapat dijerat dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Melanggar Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mwndistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang termasuk perjudian dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam tahun dan denda paling banyak 1 milyar.

#### **D. KESIMPULAN**

Ketentuan hukum berkaitan tindak pidana judi online diatur Pasal 303 ayat (3) KUHP, bahwa permainan berdasarkan untung-untungan dan karena kepintaran dan kebiasaan akan bertambah besar merupakan tindak pidana perjudian. Pasal 303 bis KUHP merubah judi ditempat umum bukan lagi pelanggaran tapi merupakan kejahatan. Pasal 55 KUHP mengatur tindak pidana penyertaan dilakukan lebih dari satu orang termasuk perjudian. Pasal 45 ayat (2) dan 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU ITE Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik, pelaku tindak pidana judi online dapat diancam hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 milyar.

Para artis mempromosikan/ mengiklankan permainan judi online jika ia menyadari perbuatannya melanggar hukum dan dapat dibuktikan, maka perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan melanggar Pasal 55 KUHP, Pasal 303 ayat (3) Pasal 303 bis dan Pasal 27 ayat (ayat 2), Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ancaman hukumannya penjara maksimal 6 tahun denda maksimal 1 milyar.

## REFERENSI

### Buku

- Gunadi, Ismu. (2011). *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Prestasi Pustaka.
- Hamzah, Andi. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2014). *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group.
- Moeljatno, (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Poernomo, Bambang. (1993). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia.
- Salim; Septiana, Erlies. (2022). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Depok, Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono; Mamuji, Sri. (2010). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, RajaGrafindo.
- Widnyana, I Made. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Fikahati Aneska.

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### Webside

- Judi Online Merajalela, Kominfo Serious Gencarkan Pemberantasan  
[https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serious-gencarkan-pemberantasan/0/siaran\\_pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/51776/siaran-pers-no-327hmkominfo092023-tentang-judi-online-merajalela-kominfo-serious-gencarkan-pemberantasan/0/siaran_pers)